

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dengan menetapkan norma-norma yang harus ditaati serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Dalam perspektif klasik, hukum pidana dilihat sebagai bentuk legitimasi negara untuk menggunakan kekuasaan paksaan terhadap individu yang melanggar norma sosial yang telah dikriminalisasi oleh hukum. Hukum ini tidak hanya mengatur larangan dan perintah, tetapi juga menetapkan konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut dalam bentuk pidana. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) seperti nyawa, kehormatan, harta benda, dan keamanan umum dari perbuatan-perbuatan yang dianggap berbahaya bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai alat sosial kontrol untuk mencegah kekacauan dan konflik, serta membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai hukum.¹³

Dalam sistem hukum modern, hukum pidana tidak hanya berperan sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Pendekatan ini merefleksikan pergeseran dari konsep retributif menuju prinsip-prinsip utilitarian yang lebih humanistik dan preventif. Negara berkewajiban menetapkan secara jelas perilaku apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana (*delik*) dan menentukan bentuk serta kadar sanksinya, dengan berpegang pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege*,

¹³ Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 331.

nulla

poena

sine



lege). Hal ini bertujuan agar hukum pidana tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap menjamin kepastian hukum bagi warga negara.¹⁴

Selain itu, hukum pidana memiliki posisi yang unik dibanding cabang hukum lain karena menyentuh aspek yang paling mendalam dari kehidupan manusia, yaitu kebebasan, kehormatan, dan eksistensi sosialnya. Oleh sebab itu, dalam merumuskan ketentuan pidana, negara harus berhati-hati agar tidak melampaui batas perlindungan terhadap hak-hak asasi individu. Dalam konteks ini, hukum pidana harus dipahami tidak sekadar sebagai mekanisme penghukuman, melainkan sebagai refleksi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan hukum pidana merupakan aspek fundamental dalam menentukan arah dan karakter sistem peradilan pidana suatu negara. Dalam perumusan dan penerapannya, tujuan ini mencerminkan pertimbangan moral, sosial, dan utilitarian yang membentuk legitimasi negara dalam menjatuhkan pidana kepada individu yang melanggar hukum. Secara klasik, tujuan hukum pidana dikategorikan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu pendekatan retributif dan pendekatan preventif. Pendekatan retributif menekankan pentingnya penghukuman sebagai bentuk pembalasan moral terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan. Pandangan ini memposisikan pidana sebagai respon yang sepadan terhadap pelanggaran, bukan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan masa depan. Sebaliknya, pendekatan preventif mengarahkan pidana untuk mencapai hasil yang bermanfaat secara sosial, seperti mencegah kejahatan,

¹⁴ R Antony Duff, "Defending the Realm of Criminal Law," *Criminal Law and Philosophy* 14, no. 3 (2020): 465.

melindungi masyarakat, dan merehabilitasi pelaku.¹⁵

Dalam konteks kontemporer, banyak sistem hukum mengadopsi pendekatan gabungan yang mengintegrasikan unsur pembalasan dengan pertimbangan fungsional, seperti reintegrasi sosial, edukasi hukum, dan perlindungan terhadap korban. Tujuan pemidanaan pun berkembang tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Dalam kerangka ini, pentingnya mempertimbangkan proporsionalitas pidana dan keadilan restoratif semakin ditekankan, terutama dalam tindak pidana yang melibatkan konflik personal atau pencemaran reputasi individu.¹⁶

Selain itu, dalam masyarakat yang demokratis, tujuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penjatuhan pidana yang tidak proporsional atau tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi melanggar prinsip due process dan hak atas perlakuan yang adil. Oleh sebab itu, dalam merancang kebijakan pidana, negara dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak individu sebagai bagian dari sistem hukum yang adil dan manusiawi.¹⁷ Pemahaman terhadap tujuan hukum pidana yang komprehensif menjadi penting dalam konteks modern, terutama ketika negara menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru di ruang digital, yang menuntut pendekatan hukum yang adaptif dan berimbang.

¹⁵ Malcolm Thorburn, "Proportionate Sentencing and the Rule of Law," *Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth*, 2012, 269–84.

¹⁶ Michael Tonry, *Punishing Race: A Continuing American Dilemma* (Oxford University Press, 2011).

¹⁷ Andrew Sanders, Richard Young, and Mandy Burton, *Criminal Justice* (Oxford University Press, USA, 2010).

Sistem hukum pidana dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip dasar yang memastikan penerapan hukum secara adil dan proporsional. Unsur pokok yang paling fundamental adalah **asas legalitas** (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang terlebih dahulu mengaturnya. Asas ini berfungsi sebagai pelindung terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh negara dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada warga negara.¹⁸ Di samping itu, untuk dapat disebut sebagai perbuatan pidana, harus terpenuhi unsur **actus reus** dan **mens rea**. *Actus reus* merujuk pada perbuatan lahiriah yang dilarang oleh hukum, seperti mengunggah konten pencemaran nama baik ke media sosial, sedangkan *mens rea* menunjuk pada sikap batin atau kesalahan pelaku dalam bentuk kesengajaan, kelalaian, atau niat jahat.¹⁹

Keduanya merupakan komponen integral dalam pembuktian delik, di mana keberadaan salah satu tanpa yang lain tidak cukup untuk menjatuhkan pidana. Keseimbangan antara unsur objektif dan subjektif ini menjadi jantung dari prinsip pertanggungjawaban pidana, memastikan bahwa sanksi pidana tidak dijatuhkan secara semena-mena kepada individu yang tidak memiliki kesalahan yang sah secara hukum. Selain itu, perlu pula diperhatikan adanya unsur **causality** atau hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam banyak sistem hukum modern, doktrin tentang hubungan sebab-akibat digunakan untuk memastikan bahwa perbuatan pelaku memang menjadi penyebab utama dari terjadinya akibat yang dilarang.²⁰

¹⁸ Paul H Robinson, *Structure and Function in Criminal Law* (Oxford University Press, 1997).

¹⁹ Francisco Muñoz Conde, "Rethinking the Universal Structure of Criminal Law," *Tulsa L. Rev.* 39 (2003): 941.

²⁰ Christopher MV Clarkson, *Understanding Criminal Law* (Sweet & Maxwell, 2005).

Dalam konteks pidana berbasis teknologi informasi, seperti kasus pencemaran nama baik di media sosial, identifikasi terhadap *actus reus* seringkali bersumber dari jejak digital, sedangkan pembuktian *mens rea* bergantung pada konteks komunikasi, motif, serta pengaturan privasi media yang digunakan. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi membawa konsekuensi terhadap cara tradisional dalam menilai unsur pokok perbuatan pidana. Dengan demikian, analisis unsur-unsur pokok hukum pidana menjadi penting tidak hanya untuk memahami struktur delik secara teoritis, tetapi juga sebagai dasar evaluasi penerapan hukum di era digital.

B. Delik Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Pidana

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk delik penghinaan yang dikriminalisasi karena dianggap merugikan harkat, martabat, dan reputasi seseorang. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan ini diatur dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHP**, yang menyatakan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, maka ia diancam dengan pidana penjara. Delik ini tergolong sebagai delik aduan, yang berarti hanya dapat diproses secara hukum apabila korban secara aktif mengajukan laporan kepada penegak hukum. Secara konseptual, pencemaran nama baik berkaitan erat dengan hak atas kehormatan dan reputasi yang dilindungi dalam prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk dalam Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menyatakan

bahwa tidak seorang pun boleh diganggu kehormatannya secara sewenang-wenang atau melanggar hukum.²¹

Dalam perspektif hukum pidana modern, perlindungan terhadap reputasi individu tidak hanya dilihat sebagai kepentingan privat, melainkan juga sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai tindak pidana karena mengganggu stabilitas relasi sosial dan dapat menimbulkan dampak psikologis maupun material bagi korban. Definisi hukum terhadap pencemaran nama baik umumnya mencakup pernyataan atau tuduhan yang bersifat tidak benar, disampaikan kepada pihak ketiga, dan berpotensi merusak reputasi orang yang menjadi sasaran.²² Dalam praktik peradilan, keberadaan unsur “supaya diketahui umum” menjadi penanda penting bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk disebarluaskan ke khalayak, bukan sekadar komunikasi privat atau terbatas.

Dari perspektif dogmatik, pencemaran nama baik dibedakan dari fitnah yang terdapat dalam **Pasal 311 KUHP**, yang mensyaratkan bahwa tuduhan yang disampaikan terbukti tidak benar dan dilakukan dengan maksud buruk. Sementara dalam pencemaran nama baik, cukup terbukti bahwa pelaku menyampaikan pernyataan yang menyerang kehormatan seseorang secara publik, tanpa harus membuktikan kebenaran atau ketidakbenarannya. Perbedaan ini mengindikasikan betapa pentingnya kehati-hatian dalam berbicara di ruang publik, khususnya dalam era digital di mana batas antara ranah privat dan publik menjadi semakin kabur.

²¹ William Schabas, *UN International Covenant on Civil and Political Rights: Nowak's CCPR Commentary* (88921, 2019).

²² Barendt, *Freedom of Speech*.

Delik pencemaran nama baik memiliki unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, unsur delik ini terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif mencakup tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tuduhan terhadap perbuatan tertentu yang disampaikan dengan maksud agar diketahui umum. Tindakan tersebut harus berbentuk ekspresi, baik lisan maupun tulisan, yang disampaikan kepada pihak ketiga dan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap reputasi korban. Dalam konteks ini, unsur *actus reus* harus dibuktikan melalui keberadaan suatu pernyataan atau konten yang tersebar di ruang yang dapat diakses oleh publik, bukan sekadar komunikasi tertutup. Penyebaran yang bersifat terbuka menjadi titik kritis pembeda antara penghinaan yang bersifat privat dan pencemaran yang berimplikasi pidana.²³

Sementara itu, unsur subjektif atau *mens rea* dalam pencemaran nama baik terletak pada kesengajaan pelaku dalam menyampaikan tuduhan tersebut, disertai dengan niat untuk mencemarkan nama baik atau mengetahui bahwa pernyataan tersebut akan merugikan reputasi korban. Kesengajaan tidak selalu harus eksplisit, tetapi dapat dilihat dari konteks, bahasa yang digunakan, serta sarana yang dipilih untuk menyampaikan informasi. Ketika pelaku mengetahui bahwa konten yang diunggah di platform terbuka seperti media sosial dapat diakses luas, maka unsur *mens rea* dapat dianggap terpenuhi jika tidak ada itikad baik atau alasan yang sah secara hukum. Di banyak yurisdiksi, termasuk dalam doktrin hukum pidana

²³ Richard Parkes et al., *Gatley on Libel and Slander* (Sweet & Maxwell, 2022).

Eropa, niat mencemarkan diukur dari konsekuensi yang dapat ditimbulkan secara wajar dari tindakan pelaku.²⁴

Penilaian terhadap dua unsur ini menjadi inti dalam proses pembuktian, karena tanpa terpenuhinya kedua elemen tersebut, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana. Pengadilan harus menilai secara obyektif apakah konten yang disampaikan benar-benar menyerang kehormatan seseorang dan secara subyektif apakah pelaku menyadari akibat dari tindakannya. Harmonisasi antara unsur tindakan dan niat ini mencerminkan prinsip *culpa in causa* sebagai landasan dalam menetapkan kesalahan pidana secara adil dan proporsional.

C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap interaksi sosial secara drastis, termasuk cara masyarakat menyampaikan pendapat dan informasi di ruang digital. Dalam rangka merespons dinamika tersebut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu ketentuan penting yang diatur adalah Pasal 27 ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (3), yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000. Rumusan ini secara eksplisit memperluas cakupan delik pencemaran nama baik dari konteks fisik menjadi digital,

²⁴ Barendt, *Freedom of Speech*.

menciptakan kerangka normatif baru yang menjangkau tindakan-tindakan melalui media sosial, aplikasi pesan, maupun platform daring lainnya.

Dibandingkan dengan Pasal 310 KUHP yang merupakan dasar tradisional delik pencemaran nama baik, formulasi dalam UU ITE bersifat lebih teknis dan menyesuaikan dengan karakteristik komunikasi digital. Istilah seperti "mendistribusikan" dan "mentransmisikan" menjadi representasi dari tindakan-tindakan di internet yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum pidana konvensional. Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan ini tidak mencantumkan secara eksplisit unsur "supaya diketahui umum" sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Hal ini menimbulkan perdebatan, sebab dalam hukum pidana klasik, unsur publikasi merupakan elemen pokok untuk menilai apakah suatu perbuatan benar-benar mencemarkan nama baik atau hanya sebatas komunikasi privat. Absennya unsur ini membuka ruang interpretasi luas yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks komunikasi terbatas seperti grup WhatsApp atau akun media sosial yang bersifat privat.

Pengaturan dalam UU ITE ini secara normatif mencerminkan upaya negara untuk menyesuaikan regulasi pidana dengan perkembangan teknologi digital. Namun, kompleksitas karakter ruang siber menuntut kehati-hatian dalam merumuskan dan menerapkan norma agar tidak menimbulkan over-kriminalisasi terhadap ekspresi digital yang sah. Penempatan delik ini dalam ranah hukum pidana harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE merumuskan unsur-unsur delik yang berbeda secara karakteristik dari Pasal 310 KUHP, terutama dalam hal bentuk perbuatan dan

medium penyampaiannya. Delik dalam UU ITE terdiri atas beberapa unsur pokok: pertama, adanya **perbuatan aktif** berupa mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik; kedua, perbuatan tersebut mengandung **muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**; ketiga, dilakukan **dengan sengaja dan tanpa hak**. Perbedaan mencolok dengan Pasal 310 KUHP terletak pada medium perbuatan. KUHP mensyaratkan adanya pernyataan atau tuduhan yang disampaikan secara lisan, tulisan, atau gambar secara konvensional, sedangkan UU ITE menekankan pada perbuatan melalui sarana elektronik dan digital, termasuk media sosial, platform pesan instan, atau situs web.

Unsur “mendistribusikan” dalam konteks digital mengacu pada tindakan mengunggah, menyebarkan, atau menyampaikan informasi kepada pihak lain melalui jaringan elektronik. Sedangkan “mentransmisikan” dapat dipahami sebagai proses teknis perpindahan data dari satu pengguna ke pengguna lain. Sementara itu, “membuat dapat diaksesnya” merujuk pada keadaan di mana pelaku memungkinkan pihak ketiga untuk mengakses informasi tanpa secara aktif mengirimkannya. Tiga frasa ini merepresentasikan berbagai cara penyebaran konten di internet yang secara teknis dapat dinilai sebagai publikasi, meskipun pengaturannya tidak secara eksplisit mencantumkan unsur “supaya diketahui umum” sebagaimana dalam KUHP. Hal ini memunculkan konsekuensi hukum, karena dalam hukum pidana klasik, unsur publikasi merupakan bagian penting yang menentukan apakah suatu pernyataan layak dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik atau sekadar ekspresi privat.

Selain itu, konstruksi pasal dalam UU ITE tidak secara rinci membedakan antara penghinaan dan pencemaran nama baik, yang dalam KUHP memiliki unsur dan syarat yang lebih spesifik. Di dalam KUHP, pencemaran nama baik dibedakan dari fitnah berdasarkan kebenaran tuduhan, sedangkan UU ITE tidak menuntut pembuktian atas benar atau tidaknya isi informasi, melainkan hanya menguji dampaknya terhadap reputasi seseorang. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam UU ITE lebih berbasis pada dampak sosial ketimbang pada sifat substantif dari pernyataan yang disampaikan.

